



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2016/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Gang Teratai RT.007 RW. 002 No. 28 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 15 Maret 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register: 181/Pdt.G/2016/PA Crp tanggal 15 Maret 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin di Kelurahan Pasar Kepahiang pada tanggal 9 Maret 2009 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 70/12/III/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 9 Maret 2009;-
1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan duda, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Kepahiang selama lebih kurang satu minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang dua tahun;-

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;-

4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

5. - Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita idaman lain Tergugat;

6. - Tergugat sering bermain judi sabung ayam dan judi bola;

7. - Tergugat sering mabuk-mabukan;

8. - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan

9. ;-

10. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Februari 2011, berawal ketika Penggugat mengajak Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat agar Penggugat dan Tergugat bisa belajar untuk hidup mandiri, kemudian Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ingin pindah dari rumah orang tua Tergugat, bahkan Tergugat marah dan menuduh Penggugat telah mempunyai laki-laki idaman lain, karena Tergugat telah menuduh Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain lalu Penggugat marah kepada Tergugat dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai laki-laki idaman lain, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Ujung, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Talang Benih;-

Hal 2 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir dari awal bulan Februari 2011, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang lima tahun satu bulan;-

12. Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;-

13. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;-

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan lalu diupayakan damai melalui mediasi dengan mediator Hakim dari kalangan Pengadilan Agama Curup namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal Penggugat, kemudian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 sampai dengan 4;
- Bahwa terhadap posita angka 5 Tergugat membenarkan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat membenarkan sering berjudi tetapi itu sudah lama, sekarang tidak lagi, dan mengancam juga ada karena Tergugat emosi, Tergugat benar sering pergi untuk menghindari keributan, sedangkan memukul tidak ada;
- Bahwa Tergugat membenarkan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 5 November 2014 karena masalah HP, Penggugat cemburu lalu mendatangi perempuan yang SMS Tergugat dan memukulnya lalu perempuan tersebut mengadu ke polisi akhirnya terjadi perdamaian;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat membenarkan pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan replik dan duplik lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 70/12/III/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 09 Maret 2009 bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi dari orang dekat yang bernama **SAKSI KE-1**, hubungan dengan Penggugat adalah tetangga, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Tebat Monok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- -Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat ada wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan saksi keluarga yang bernama SAKSI KE-2 Kabupaten Kepahiang hubungan dengan Tergugat adik kandung saksi, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir acara pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1994;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Tebat Monok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar, saksi sudah 3 kali melihat dan sering mendapat laporan dari Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering tidak pulang dan pacaran dengan wanita lain, saksi pernah melihat satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Tergugat, sekarang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkar terakhir karena masalah HP, Tergugat di SMS oleh wanita lain;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai dengan jalan proses mediasi melalui Hakim Mediator Dra. Raden Ayu Husna. A.R., akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan kembali ternyata Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar petitum gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak pada pokoknya ternyata dalil dan alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya telah diakui sebagian oleh Tergugat dan terhadap petitum gugatan Penggugat yang amarnya meminta agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat menyatakan tidak keberatan dan Tergugat bersedia bercerai dari Penggugat;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka pengakuan tersebut adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (perceraian) dengan alasan perselisihan terus menerus maka terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi pihak keluarga dan atau orang dekat kedua belah pihak suami isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 guna untuk mengetahui kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan bukti (P.) yang merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Nomor 70/12/III/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sekaligus berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ternyata menguatkan dan membenarkan dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga terjadi pisah rumah sejak lebih dari satu bulan dalam kondisi tidak harmonis dan pihak keluarga tidak berkeinginan mengupayakan damai karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat dan Tergugat

Hal 7 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat mengancam Penggugat dan sering tidak pulang sehingga terjadi pisah rumah sejak lebih dari satu bulan yang lalu dalam kondisi tidak harmonis dan pihak keluarga tidak ada lagi mengupayakan damai karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua pasangan suami isteri telah sama-sama bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga akibat telah terjadinya perselisihan terus menerus maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi

Artinya : Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Hal 8 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian baik dilihat dari undang-undang perkawinan maupun hukum Islam haruslah dihindari dan tidak diharapkan, akan tetapi apabila sudah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta rasa kasih di antara keduanya telah hilang dan bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran maka untuk menghindari kemudharatan dan dosa yang timbul karena keduanya tidak bisa lagi melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka dibukakanlah pintu perceraian yang diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 9 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 Masehi , oleh kami Drs. Syafri sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna AR. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 181/Pdt.G/2016/PA Crp tanggal 09 Mei 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Gustina Chairani, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp



Ketua Majelis,

Drs. Syafri.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Raden Ayu Husna AR.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Gustina Chairani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp	
	30.000,			
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,
2.	Biaya Panggilan	=	Rp	240.000,
3.	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
4.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,
Jumlah		=	Rp.	331.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);